

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran mengenai Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap ketertiban Umum dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri terdapat beberapa kesimpulan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri Kecamatan Mandau masih belum berjalan dengan baik, karena masih banyaknya para Pedagang Kaki Lima yang nekat berjualan di badan jalan tepatnya di lingkungan Pasar Mandau Duri walaupun telah dilakukan Penertiban.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Ketertiban umum terhadap pedagang Kaki Lima ini terdapat banyak pedagang yang tidak mau membongkar barang dagangan mereka sehingga di bawa ke mobil dan terjadi pelawanan, serta masih banyaknya Pedagang yang nekat berjualan di badan jalan walaupun telah dilakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima, dan Kurangnya tingkat Kesadaran Pedagang Kaki Lima untuk menjaga Ketertiban Umum di Pasar Mandau Duri
3. Upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima ini Pemerintah Daerah Bengkalis telah menyediakan tempat untuk Pedagang Kaki Lima dan memberikan dana

Konspensasi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap Pedagang Kaki Lima yang memiliki KTP dan terdata oleh UPTD Pasar dan Kebersihan. Dan untuk kesejahteraan Pedagang Kaki Lima tersebut.

B. SARAN

Saran-saran yang dapat penulis ambil dari permasalahan ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat terbiasa untuk membeli di lokasi baru yang ditempati oleh Pedagang Kaki Lima agar Pedagang Kaki Lima tidak turun lagi ke Jalan untuk berjualan dagangan mereka.
2. Pelaksanaan Penertiban terhadap pedagang Kaki Lima ini terdapat hambatan bagi UPTD dan Satpol PP, akan tetapi seharusnya Satpol PP tidak membongkar paksa tempat dagangan mereka dan langsung mengangkutnya ke mobil, mereka harus koordinasi kepada Pedagang Kaki Lima supaya mereka sendiri membongkarnya sendiri tanpa membuat perlawanan antara Petugas dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Mandau Duri. Dan Dalam melakukan Pengawasan pedagang kaki lima di Pasar Mandau Duri supaya maksimal, petugas Satpol PP dan Petugas Pasar harus melakukan pengawasan pada hari kerja yakni hari senin sampai hari jumat dan harus ditambah dengan pengawasan ekstra pada hari sabtu dan hari minggu kepada petugas yang berjaga-jaga. Karena biasanya pada hari libur sabtu dan minggu ini para

pedagang kaki lima berkesempatan memanfaatkan barang dagangannya untuk berjualan di badan jalan.

3. Upaya yang di lakukan dalam mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pemerintah Daerah Bengkalis Upaya Pemerintah Daerah Bengkalis masih belum dikatakan sempurna walaupun telah memberikan tempat untuk Pedagang Kaki Lima dan memberikan dana Kospensasisebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) karena masih banyak menghadapi masalah,jadi perlu Ketegasan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk menyikapi permasalahan yang ada.Dalam melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima hendaknya diarahkan supaya pedagang kaki lima tersebut dapat menciptakan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi di masyarakat, bukan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap terganggunya ketertiban umum sehingga mereka harus di tertibkan.